



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKANBARU

NOMOR : 583 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA
KELURAHAN RUMBIAI BUKIT KECAMATAN RUMBIAI BARAT KOTA
PEKANBARU UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, anggota KPPS diangkat oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kelurahan Rumbai Bukit Kecamatan Rumbai Barat Kota Pekanbaru untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-

- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi,

- dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 6. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Rumbai Bukit Nomor 08/ PP.04-BA/1003/2024 tanggal 07 November 2024 Tentang Penetapan Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Terpilih untuk Pilkada Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN RUMBAI BUKIT KECAMATAN RUMBAI BARAT KOTA PEKANBARU UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kelurahan Rumbai Bukit

Kecamatan Rumbai Barat Kota Pekanbaru untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 sebagaimana tercantum, dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Hibah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 7 November 2024 sampai dengan 8 Desember 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 07 November 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKANBARU,

KETUA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN RUMBIAH BUKIT,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA PEKANBARU
NOMOR : 583 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA PADA KELURAHAN RUMBIA
BUKIT KECAMATAN RUMBIA BARAT
KOTA PEKANBARU UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, DAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN RUMBIA BUKIT KECAMATAN
RUMBIA BARAT KOTA PEKANBARU PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ABDI WISDINATA	LAKI-LAKI
2.	ADRI RUKMANA	LAKI-LAKI
3.	EPA HARYANTO	LAKI-LAKI
4.	IQBAL MUSSADAD	LAKI-LAKI
5.	MAHYURI RAMADHAN	LAKI-LAKI
6.	MUKHARDI	LAKI-LAKI
7.	TRIYONO WAHYUDI	LAKI-LAKI

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	CHINDY AMELIA PUTRI	PEREMPUAN
2.	DODI IRAWAN	LAKI - LAKI
3.	ISMAIL HASAN	LAKI - LAKI
4.	MUHAMMAD ZAKI NIFAIL AL FATTAH	LAKI - LAKI
5.	NUR'AINI SAFITRI	PEREMPUAN
6.	RINI AWALIA RAMADHANI	PEREMPUAN
7.	SRI RAHAYU	PEREMPUAN

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	CHANDRA GUNAWAN SILABAN	LAKI-LAKI
2.	DEWIANA	PEREMPUAN
3.	FITRI NINGSIH SIRAIT	PEREMPUAN
4.	MEY PUTRI YANTI	PEREMPUAN
5.	RHIDO BERNAD CLOSE NAPITUPULU	LAKI-LAKI
6.	RIKI DODI TANJUNG	LAKI-LAKI
7.	SISKA FEBRIANTI TAMBAH	PEREMPUAN

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ARLAN	LAKI-LAKI
2.	ERNA YULITA	PEREMPUAN
3.	MAITON SUMARDI	LAKI-LAKI
4.	PITRIATUL HUSNA	PEREMPUAN
5.	SISI FEBRIANI	PEREMPUAN
6.	SUPARMAN	LAKI-LAKI
7.	YOLA OKTARITA	PEREMPUAN

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	CHINTYA WIHELZA SALSA BILLAH	PEREMPUAN
2.	ELEN RAMA LESTARI	PEREMPUAN
3.	GITA FARAH AGUSTINA	PEREMPUAN
4.	HENDRYCO FHERMY	LAKI-LAKI
5.	M. ZIKRA TULLAH	LAKI-LAKI
6.	SITI NURATIKAH	PEREMPUAN
7.	SRI DEVI OKTAVIA	PEREMPUAN

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	APRILIAN APRIZAL	PEREMPUAN
2.	ADELIA ANAYA H	PEREMPUAN
3.	RIZKI MULIADI	LAKI-LAKI
4.	PUTRI ADELIANA MINGKA	PEREMPUAN

5.	SEPTA VERONICA	PEREMPUAN
6.	SHOFIYYAH NABILAH	PEREMPUAN
7.	TRI OKTAFIONA	PEREMPUAN

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AURA ZULAIKA THAHARA	PEREMPUAN
2.	ENGGAR NIDYA NINGRUM	PEREMPUAN
3.	MUHAMMAD ROZI	LAKI-LAKI
4.	MUHAMMAD ULUMUDDIN	LAKI-LAKI
5.	NABILA SYAPUTRI	PEREMPUAN
6.	NOVIA RAHMAYANTI	PEREMPUAN
7.	RIKI MASTONI	LAKI-LAKI

TPS 901

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AHMAD IRFAN	LAKI-LAKI
2.	BAGUS PRIANANDA	LAKI-LAKI
3.	BAKTI YULIANTO	LAKI-LAKI
4.	ERITA JANRI PERMATA	PEREMPUAN
5.	RALPHY PRASETYO	LAKI-LAKI
6.	RUGERY AMOROSO PAKPAHAN	LAKI-LAKI
7.	YOGA ASMIN PRATOMO	LAKI-LAKI

TPS 902

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AGUS SAPTIAWAN	LAKI-LAKI
2.	DWI JAYANTO	LAKI-LAKI
3.	FEBRIAN PRATAMA	LAKI-LAKI
4.	NURMANILA	PEREMPUAN
5.	RIKO SAPUTRA	LAKI-LAKI
6.	RIZKI WAHYUDI	LAKI-LAKI
7.	WIRA TRI ANANDA	LAKI-LAKI

TPS 903

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ARIF SAPUTRA	LAKI-LAKI
2.	DARISMAN	LAKI-LAKI
3.	JOKO DWI MULYONO	LAKI-LAKI
4.	M. DIMAS AGUNG PRABOWO	LAKI-LAKI
5.	RIDHO ANGGI HIDAYAT	LAKI-LAKI
6.	RISKY ROHMAT RAMADHAN	LAKI-LAKI
7.	RUDI PANJAITAN	LAKI-LAKI

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKANBARU,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN RUMBIAH BUKIT,

